



**PUTUSAN**

**NOMOR 10-P/PM.I-05/AD/XII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKI WIDODO**  
Pangkat, NRP : Pelda, 3920807760871  
Jabatan : Bati Bung Ramil 1205-04  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang  
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 29 Agustus 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : -  
Tempat Tinggal : -

**PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut :**

**Membaca**, Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-30/C-01/XI/2019 tanggal 25 November 2019.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : Sdak/08/P/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 .

**Mengingat**, Pasal 288 Ayat (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKI WIDODO**, Pelda NRP 3920807760871; bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas :

Kesatu :

“mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di lengkapi Surat Tanda Kendaraan Nomor Kendaraan (STNK) yang ditetapkan”

Dan

Kedua :

“mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan”

*Halaman 1 dari 2 halaman Amar Putusan Nomor 10-P/PM.I-05/AD/XII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

**a. Barang :**

Yaitu 1 (satu) buah SIM A TNI a.n. Pelda Suki Widodo NRP 3920807760871

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pelda Suki Widodo

**a. Surat - surat :**

1) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit Randis Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 5714-XII.

2) 1 (satu) lembar foto SIM A TNI dan Kartu Tanda Prajurit a.n. Pelda Suki Widodo NRP 3920807760871.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2019 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Wing Eko Joedha H, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB di Jl Sintang-Pontianak Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 2 dari 2 halaman Amar Putusan Nomor 10-P/PM.I-05/AD/XII/2019